



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG
PERPANJANGAN UJI COBA PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa uji coba penerapan 5 (lima) hari kerja telah dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2011, sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Uji Coba Penerapan Lima Hari Kerja;
- b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan uji coba penerapan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diperpanjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perpanjangan Uji Coba Penerapan 5 (lima) Hari Kerja
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN UJI COBA
PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA

Pasal 1

- (1) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memperpanjang uji coba penerapan 5 (lima) Hari Kerja dari Bulan Agustus 2011 sampai dengan Bulan Januari 2012.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at.

Pasal 2

Jam Kerja selama Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB dengan waktu istirahat selama 30 (tiga puluh) menit pada pukul 12.00 WIB – 12.30 WIB.
- b. Hari Jum'at pukul 07.30 WIB – 14.30 WIB dengan waktu istirahat selama 90 (sembilan puluh) menit pada pukul 11.30 WIB – 13.00 WIB

Pasal 3

Jam Kerja selama Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bagi:

- a. Kantor Perwakilan Daerah di Jakarta pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal ditetapkan sebagai berikut:
 1. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis pukul 08.00 WIB – 16.30 WIB dengan waktu istirahat selama 30 (tiga puluh) menit pada pukul 12.00 WIB – 12.30 WIB
 2. Hari Jum'at pukul 08.00 WIB – 15.30 WIB dengan waktu istirahat selama 90 (sembilan puluh) menit pada pukul 11.30 WIB – 13.00 WIB
- b. Kantor Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Rumah Sakit Grhasia, Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru, Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Trans Jogja pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Balai Latihan Pendidikan Teknik pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta Panti-Sosial di lingkungan Dinas Sosial ditetapkan sebagai berikut:
 1. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30 WIB – 14.30 WIB.
 2. Hari Jum'at Pukul 07.30 WIB – 11.30 WIB,.
 3. Hari Sabtu Pukul 07.30 WIB – 13.00 WIB
- c. Sekolah Luar Biasa, SMP Rintisan Sekolah Berstandar Internasional, SMA Rintisan Sekolah Berstandar Internasional, SMK Rintisan Sekolah Berstandar Internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Ketentuan jam kerja pada Badan Usaha Milik Daerah, diatur dengan Keputusan Direktur Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 JULI 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 JULI 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001